



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.325, 2021

KEMENDIKBUD. NSPK. Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko. Satuan Pendidikan Formal. KEK.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO UNTUK
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan Formal di Kawasan Ekonomi Khusus;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO UNTUK SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

3. Perguruan Tinggi Swasta adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Perguruan Tinggi lembaga negara lain dan Perguruan Tinggi Swasta untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
7. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Perguruan Tinggi lembaga negara lain dan Perguruan Tinggi Swasta untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Perguruan Tinggi lembaga negara lain dan Perguruan Tinggi Swasta dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
11. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Izin adalah persetujuan Menteri untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Perguruan Tinggi lembaga negara lain dan Perguruan Tinggi Swasta sebelum melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di KEK.
14. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

PERIZINAN BERUSAHA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan formal di KEK berupa penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain; dan
 - b. pembukaan Program Studi.
- (3) Penentuan satuan pendidikan formal yang akan diselenggarakan di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Dewan Nasional KEK.

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 3

- (1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dan Perguruan Tinggi Swasta yang akan menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha oleh Kementerian.
- (3) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha.
- (4) Berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di KEK ditetapkan sebagai kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (5) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.

Pasal 4

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB III
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 5

- (1) Pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. universitas;
 - b. institut;
 - c. sekolah tinggi;
 - d. politeknik; atau
 - e. akademi.
- (2) Pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendirian kampus cabang Perguruan Tinggi lembaga negara lain di KEK.

Pasal 6

- (1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dalam mendirikan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memiliki NIB dan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
- (2) NIB dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perizinan Berusaha bagi Perguruan Tinggi lembaga negara lain untuk melakukan kegiatan operasional penyelenggaraan Perguruan Tinggi di KEK.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri melalui Administrator KEK.
- (4) Tata cara untuk memiliki NIB dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui layanan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Standar pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain di KEK paling sedikit meliputi:
 - a. mutu penyelenggaraan sama dengan Perguruan Tinggi negara asal;
 - b. kurikulum sama dengan kurikulum Perguruan Tinggi negara asal dan ditambahkan kurikulum nasional meliputi mata kuliah:
 1. agama;
 2. Bahasa Indonesia;
 3. Pancasila; dan
 4. kewarganegaraan.
 - c. kualifikasi lulusan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sama dengan kualifikasi lulusan Perguruan Tinggi negara asal;
 - d. ijazah, gelar, surat keterangan pendamping ijazah, dan transkrip yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi lembaga negara lain sama dengan ijazah, gelar, surat keterangan pendamping ijazah, dan transkrip yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi negara asal;
 - e. mahasiswa Perguruan Tinggi lembaga negara lain tercatat dalam basis data mahasiswa Perguruan Tinggi negara asal;
 - f. basis data mahasiswa terintegrasi dengan basis data mahasiswa Perguruan Tinggi negara asal; dan
 - g. kualitas prasarana dan fasilitas perkuliahan Perguruan Tinggi lembaga negara lain setara dengan kualitas prasarana dan fasilitas perkuliahan Perguruan Tinggi negara asal.
- (2) Kurikulum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi:
 - a. program sarjana dan sarjana terapan sebagai bagian terintegrasi dalam kurikulumnya; dan
 - b. mahasiswa warga negara Indonesia.

Pasal 8

Pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain di KEK dilakukan melalui prosedur:

- a. Perguruan Tinggi lembaga negara lain membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. badan penyelenggara berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS untuk mendapatkan NIB;
- c. setelah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud dalam huruf b, badan penyelenggara berbadan hukum menyampaikan permohonan Izin pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain di KEK kepada Menteri melalui Sistem OSS;
- d. permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam huruf c disertai dengan dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 1. salinan pengesahan badan penyelenggara berbadan hukum;
 2. struktur organisasi kampus cabang;
 3. struktur organisasi Perguruan Tinggi negara asal;
 4. dokumen kurikulum dari Program Studi yang diusulkan;
 5. daftar dosen dan tenaga kependidikan serta kualifikasinya dan status kewarganegaraan;
 6. daftar prasarana dan fasilitas perkuliahan;
 7. dokumen rencana pengembangan kampus cabang paling sedikit memuat:
 - a) studi kelayakan; dan
 - b) desain kampus;
- e. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d diunggah melalui Sistem OSS;
- f. Direktorat jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik dan vokasi memeriksa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima;

- g. Direktorat jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik dan vokasi menyampaikan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat kepada Administrator KEK paling lama 5 (lima) hari kerja;
- h. Administrator KEK memberikan pertimbangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah menerima penyampaian hasil pemeriksaan dokumen persyaratan.
- i. Menteri memberikan Izin setelah mendapat pertimbangan dari Administrator KEK; dan
- j. Izin sebagaimana dimaksud dalam huruf i diberikan melalui Administrator KEK.

Pasal 9

- (1) Kriteria Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang dapat didirikan di KEK meliputi:
 - a. termasuk peringkat 100 (seratus) terbaik dunia yang diakui Kementerian; dan
 - b. terakreditasi dan/atau diakui di negara asal.
- (2) Penentuan peringkat 100 (seratus) terbaik dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. institusi Perguruan Tinggi; atau
 - b. bidang studi.
- (3) Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permohonan pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain di KEK atas undangan dari Menteri.
- (4) Undangan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu dokumen persyaratan yang harus dipenuhi dalam prosedur permohonan Izin pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.

Pasal 10

- (1) Persyaratan Pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain meliputi:
 - a. memiliki nama Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang sama dengan Perguruan Tinggi negara asal;
 - b. menyelenggarakan Program Studi paling sedikit 2 (dua) Program Studi bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika pada program sarjana, magister, doktor, sarjana terapan, magister terapan, atau doktor terapan;
 - c. memiliki dosen Warga Negara Indonesia dan/atau warga negara asing; dan
 - d. memiliki tenaga kependidikan Warga Negara Indonesia dan/atau warga negara asing dengan kompetensi minimal sama dengan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi negara asal.
- (2) Dosen Warga Negara Indonesia dan/atau warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kualifikasi:
 - a. jabatan akademik paling rendah setara lektor; dan
 - b. kompetensi minimal sama dengan dosen pada Perguruan Tinggi negara asal.

Pasal 11

Perguruan Tinggi lembaga negara lain di KEK melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

BAB IV
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan oleh:

- a. Perguruan Tinggi lembaga negara lain; dan/atau
- b. Perguruan Tinggi Swasta.

Bagian Kedua
Pembukaan Program Studi
Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain

Pasal 13

Standar penyelenggaraan Program Studi oleh Perguruan Tinggi lembaga negara lain dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Prosedur pembukaan Program Studi oleh Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang sudah mendapat Izin pendirian dari Menteri menyampaikan permohonan Izin pembukaan Program Studi kepada Menteri melalui OSS;
 - b. Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 1. salinan pengesahan badan penyelenggara berbadan hukum;
 2. dokumen kurikulum dari program studi yang diusulkan;

3. daftar dosen dan tenaga kependidikan pada program studi yang diusulkan; dan
 4. daftar prasarana dan fasilitas perkuliahan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e sampai dengan huruf j berlaku mutatis mutandis terhadap prosedur pembukaan program studi Perguruan Tinggi lembaga negara lain.

Pasal 15

Kriteria pembukaan program studi oleh Perguruan Tinggi lembaga negara lain paling sedikit meliputi:

- a. Program Studi yang diusulkan merupakan Program Studi yang sudah ada di Perguruan Tinggi negara asal; dan
- b. Program studi merupakan program studi yang terakreditasi dan/atau diakui di negara asal.

Bagian Ketiga

Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Swasta

Pasal 16

Standar penyelenggaraan program studi oleh Perguruan Tinggi Swasta dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Ketentuan mengenai prosedur pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e sampai dengan huruf j berlaku mutatis mutandis terhadap prosedur pembukaan Program Studi oleh Perguruan Tinggi Swasta.
- (2) Persyaratan pembukaan Program Studi oleh Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pendirian Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 18

Kriteria pembukaan Program Studi oleh Perguruan Tinggi Swasta paling sedikit meliputi:

- a. Perguruan Tinggi Swasta di bawah pembinaan Kementerian;
- b. Program Studi memiliki akreditasi unggul; dan
- c. Program Studi diselenggarakan di luar kampus utama.

Pasal 19

Prosedur pembukaan program studi di luar kampus utama bagi Perguruan Tinggi negeri di KEK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendirian, perubahan dan pembubaran Perguruan Tinggi negeri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di KEK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sejak proses Perizinan Berusaha dilakukan secara keseluruhan melalui Sistem OSS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain di KEK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1499), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA